



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0552/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Maliyah Ulfah binti Nasim, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kampung Tembong Gunung Rt.009 Rw.005 Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "Penggugat",-

M E L A W A N

Anto Sugianto bin Enoh, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Cicau Rt.003 Rw.001 Desa Cicau, Kecamatan Pusat, Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut "Tergugat",-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,-

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan,-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register Nomor:

0552/Pdt.G/2016/PA.Ckr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/03/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman orang tua Tergugat di Kp. Cicau Rt.003 Rw. 001 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2013 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, ketika dapat pekerjaanpun penghasilan yang diberikan kepada Penggugat tidak terbuka sehingga nafkah yang diberikanpun tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat untuk menengok orang tua Penggugat dalam keadaan sakit;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anto Sugianto Bin Enoh) terhadap Penggugat (Maliyah Ulfah Binti Nasim);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kedua belah pihak berperkara, ternyata Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut, dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disertai alasan yang sah menurut hukum,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat terhadap Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak menambah atau merubah terhadap gugatannya tersebut,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Maliyah Ulfah binti Nasim, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, (P.1),-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/03/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, (P.2),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Omin bin Saanam**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Paman Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat namanya Anto Sugianto, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Cicau. Rt.003/Rw.001, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi tahu juga dari cerita Penggugat kepada saksi, dan penyebabnya yang saksi tahu karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat selalu melarang Penggugat pulang menengok prang tuanya, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup karena Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

2. **Minan bin Alif**, setelah bersumpah dihadapan Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi uwa Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat suami Penggugat namanya Anto Sugianto, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri menikah tahun 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak,-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Cicau. Rt.003/Rw.001, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2013 yang lalu sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan Desember 2013, dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka berselisih dan saksi tahu juga dari cerita Penggugat kepada saksi, dan penyebabnya yang saksi tahu karena masalah ekonomi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat selalu melarang Penggugat pulang menengok prang tuanya, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun, dan saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup karena Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat, dan atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya,-

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan hanya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan,-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas,-

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah sengketa dibidang perkawinan dan domisili Penggugat sebagaimana bukti P.1 berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, dan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini,-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap persidangan, maka patutlah Pengadilan menghukum Tergugat dengan menyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan damai meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak pula serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan tapi perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan tersebut mempunyai dasar yang kuat, sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2013 yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat suka melarang Penggugat untuk menengok orang tuanya, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2013 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang selama kurang lebih 2 tahun dan selama pisah rumah tidak pernah kumpul kembali,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan di atas, dan bukti-bukti tersebut secara formal maupun material telah memenuhi persyaratan pembuktian sehingga patut dipertimbangkan,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan merupakan akta autentik, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berkedudukan sebagai suami isteri yang syah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2012, dan Penggugat sebagai pihak yang berhak melakukan gugatan terhadap Tergugat,-

Menimbang, bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat meskipun sekarang sudah pisah rumah namun sebelumnya sudah pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak,-

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan karena masalah ekonomi yang tidak cukup katena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat suka melarang Penggugat menengok orang tuanya, dan sekarang ini yang saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 tahun yang lalu,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dimana diantara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, hal itu membuktikan bahwa telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan yang terus menerus karena tidaklah mungkin terjadi pisah rumah selama 2 tahun kalau dalam rumah tangga tersebut masih harmonis dan sejahtera, maka apabila kondisi seperti itu tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya malah akan mendatangkan madharat bagi keduanya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, karena sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek,-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam proses pemeriksaan tidak menunjukkan sikap dan keinginan untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap Penggugat,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat { 1 } Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan perceraian termasuk perkara perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 seperti yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, patutlah bagi Pengadilan untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Anto Sugianto bin Enoh**) terhadap Penggugat **Maliyah Ulfah binti Nasim,-**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuasaan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu,-
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 321.000, (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari

Selasa, tanggal 26 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H. oleh kami **Drs. M. Effendy, HA** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Muhsin, SH.** dan **Hj. Asmawati, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Taufik Ahmad, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat,-

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Effendy, HA

Hakim Anggota,

ttd

Muhsin, SH

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Asmawati, SH. MH,

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik Ahmad, SH, _

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 230.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 321.000,00 ,(tiga ratus dua puluh satu ribu rp)

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penga dilan Agama Cikarang

R. Jaya Rahmat, S.Ag. M. Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)